

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana kesusilaan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan asusila ini dapat dilihat pada putusan yang diputus dengan Putusan Nomor 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 Dan nomor putusan Nomor 92-K/PM I-04/AD/IX/2019 Yang telah terbukti melanggar pasal 281 dan 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Berdasarkan pada uraian pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa terdapat motif, modus dan akibat hukum dari tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI yaitu :

1. motif pelaku adalah ingin memuaskan hawa nafsu/kebutuhan seksualnya
2. modus pelaku adalah dengan melakukan hubungan pasangan/pacaran dan berkomunikasi melalui telepon genggam/seluler
3. akibat hukum terdiri atas 3 yaitu :
 - a) Terhadap pelaku dijatuhkan hukuman pidana penjara dan denda
 - b) Terhadap korban adalah kehilangan keharmonisan dalam rumah tangganya
 - c) Terhadap harta bersama terdapat pembagian hak yang sama terhadap suami dan isteri jika terjadi perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Diharapkan Tentara Nasional Indonesia menaati peraturan yang ada, dilakukan agar menjaga kehidupan masyarakat yang tertib dan patuh kepada hukum serta tatanan kehidupan di negara ini.
2. Untuk Korban dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu seksual ,agar tidak terjadinya tindak percabulan atau perzinahan